

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
~~JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205~~

Nomor : 070/6269/IX/98.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 3 Sept 98.

K e p a d a :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JATENG
JL. PEMUDA No. 132
SEMARANG.

Membaca surat Dekan Fak. Hukum Unila Soegijapranata Semarang nomor D.2.02/3605/UKS.05/WIII/1998 tanggal 03 Agustus 1998 maksud Sdr - LUTSY APRISKA akan mengadakan penelitian dengan judul : " TINJAUAN YURI DIS UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964 TENTANG CAFTI RUGI KECELAKAAN PENUK PANG PESAWAT TERBANG DI INDONESIA "; untuk akripsi

Lokasi
Waktu
Penanggung jawab


: Kodia Semarang
: 3 Sept 98 s/d 3 Okt 98
: Y. Dudi Sarwo, SH. KH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di berikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang ber kepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundang-an yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se-lambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasil-nya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 3 September 1998

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 4890 / P / IX / 1998

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Walikotamadya KDH TK.II
Semarang.


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 3 September 1998 Nomor : R/4890/P/IX/1998 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

LUTSY APRILSKA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

Semarang

A-clp



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 4890 / P / IX / 1998

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 3 September 1998 no. 070/6269/IX/98
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang tgl. 2 Agustus 1998 nomor : B.2.02/3605/UKS.05/VIII/98
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : Lutsy Apriska
- 2. Pekerjaan : Mahasiswa
- 3. Alamat : Jl. Kaliwungu No. 10 Boja, Kondal
- 4. Penanggungjawab : Y. Budi Sarwo, SH. MH.
- 5. Maksud tujuan research/survey : Pembuatan Skripsi "Tinjauan Yuridis Undang-Undang NO. 33 Tahun 1964 Mengenai Tuntutan Ganti Rugi - Dalam Kecelakaan Penumpang Khususnya Pesawat Terbang Di Indonesia"
- 6. Lokasi : Semarang


dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
3 September 1998 s/d 3 Oktober 1998

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 3 September 1998
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

- 1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
- 2. Kapolda Jateng.
- 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dntl I Jateng.
- 4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II
Somarang.
- 5. Arslp.



Garuda Indonesia

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Lutsy Apriska
Fakultas : Hukum, Universitas Katolik-Soegijapranata Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka research untuk menyusun tugas akhir berupa skripsi, di PT. Garuda Indonesia Perwakilan Setempat Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Garuda Indonesia
PS. Semarang



Garuda

Ganfa Warasday
Sales Manager



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 496 / KMK.017/ 1997

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU,
FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini, besar santunan dan iuran wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut serta di udara sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KMK.013/1991, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 496 /KMK.017/1997
Tanggal : 6 Oktober 1997

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA.

Pasal 1

Santunan yang diberikan kepada penumpang atau ahli waris penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan dari alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan dan di laut, ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penumpang meninggal dunia Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Dalam hal penumpang mendapat cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Keputusan Menteri Keuangan
 Nomor : 496 /KMK.017/1997
 Tanggal : 6 Oktober 1997

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

Pasal 2

Santunan yang diberikan kepada penumpang atau ahli waris penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan alat angkutan penumpang umum pesawat udara, ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penumpang meninggal dunia sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- b. Dalam hal penumpang mendapat cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pasal ini.
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

Dalam hal penumpang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Toran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara untuk setiap kali perjalanan, ditentukan sebagai berikut :

a. alat angkutan penumpang umum di darat, untuk setiap penumpang :

- | | | |
|----------------------------------|-----|------|
| 1. kendaraan bermotor umum | Rp. | 60.- |
| 2. kereta api | Rp. | 60.- |



Keputusan Menteri Keuangan
 Nomor : 496 /KMK.017/1997
 Tanggal : 10 11 1997

MENTERI KEUANGAN

- 4 -

b. alat angkutan penumpang umum sungai/danau, untuk setiap penumpang :

- 1. dengan biaya angkutan sampai dengan Rp. 250,- Rp. 25,-
- 2. dengan biaya angkutan di atas Rp. 250,- Rp. 60,-

c. alat angkutan penumpang umum ferry/penyeberangan, untuk setiap penumpang :

- 1. dengan biaya angkutan sampai dengan Rp. 750,- Rp. 60,-
- 2. dengan biaya angkutan di atas Rp. 750,- sampai dengan Rp. 5.000,- Rp. 100,-
- 3. dengan biaya angkutan di atas Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- Rp. 150,-
- 4. dengan biaya angkutan di atas Rp. 10.000,- Rp. 200,-

d. alat angkutan penumpang umum di laut, untuk setiap penumpang Rp. 400,-

e. alat angkutan penumpang umum pesawat udara, untuk setiap penumpang Rp. 1.500,-

Pasal 5

Ketentuan mengenai santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 huruf (c) hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan nasional dan penumpang angkutan haji melalui udara.

Pasal 6

Tambahan santunan di atas jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini dapat dilakukan melalui penutupan asuransi atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian pertanggungan tersendiri.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 496 /KMK.017/1997
Tanggal : 6 Oktober 1997

MENTERI KEUANGAN

- 5 -

Pasal 7

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KMK.013/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 1997

Menteri Keuangan

td

M. H. P. P. P. P. P.

SALINAN Sesuai dengan selinya
Kepala Biro Umum,



Joko Widodo
NIP 060013174

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

**SALINAN
RALAT**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 496/KMK.017/1997

TANGGAL : 6 Oktober 1997

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUMI DI DARAT, SUNGAI/DANAU,
FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Berhubung dalam ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 496/KMK.017/1997 tanggal 6 Oktober 1997 terdapat kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut:

- Tertulis : Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1997.
- Seharusnya : Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan demikian maka kekeliruan pada Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut telah diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1997

n.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,

titl.

Dono Iskandar Djojosubroto
NIP 060031205

SALINAN Sesuai dengan aslinya
Kepublikan Umum.

Drs. Djoko Widada
NIP 060015174

TANDA PEMERIKSAAN BERKAS PENGAJUAN SANTUNAN

Pembawa berkas :
 Nama Korban :
 Alamat Korban :
 Telepon :
 Hub. dengan korban :

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak ada	Keterangan
	Korban : <input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Surat Pengajuan Santunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Formulir Model K (diisi lengkap)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahliwaris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi Berwenang lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kwitansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan (Kwitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat Keterangan Keccatan dari Rumah Sakit / Dokter yang Merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spesifik)			
i		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
iii		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan : diberi tanda ✓

Pembawa berkas

Pemeriksa berkas

 Nama Jelas

SALINAN
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB
KECELAKAAN PENUMPANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Meningkatkan : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 iuran Dana Pertanggungjawaban Wajib yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan Rencana-rencana Pembangunan;

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-Undang dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG.**

Isi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembayaran dan Pengawasan.
- b. "Kendaraan bermotor Umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- c. "Dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

DANA DAN IURAN

Pasal 2.

Hubungan hukum pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan penguasa dana.

Pasal 3.

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan :
 - I. kematian dan
 - II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

Pasal 4.

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

Pasal 5.

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari Perusahaan-Perusahaan Kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada Dana Pertanggungan melalui Bank atau Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6.

Investasi dari Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan

Pasal 7

Jumlah besarnya iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukum

Pasal 8.

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian

menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan/atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9.

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Lembaran Negara tahun 1959 No. 63 dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

P e n u t u p

Pasal 10.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1964*
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEKARNO

*Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1964*
SEKRETARIS NEGARA

ttt.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 137.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1965
TENTANG
KETENTUAN—KETENTUAN PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu segera mengadakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
 2. pasal 7 Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *peraturan pemerintah tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.*

I s t i l a h

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang" ialah dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan penumpang;

c. "Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang no. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang;

d. "Iuran Wajib" ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutan penumpang umum menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini;

e. "Pertanggungan" ialah hubungan hukum antara penanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini : antara Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah, yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1), pasal-pasal 3, 4, 7 dan jaminan pertanggungan diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai lexspecialis terhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan diri yang berlaku;

f. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;

g. "Ahiwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan alat angkutan penumpang umum, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Iuran Wajib

Pasal 2.

- 1) Untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- 2) Jumlah Iuran Wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Pasal 3.

- 1) Iuran Wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- 2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Pasal 4.

Iuran Wajib semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 4.

Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual atau dikeluarkan kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, tanpa sekaligus memungut iuran wajib.

Pasal 6.

Tiap penumpang alat angkutan penumpang umum wajib setiap kali diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi perjalanannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh.

Hal-hal mengenai Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang

Pasal 7.

Iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan pemerintah ini dan/atau hukum pertanggungan yang berlaku.

Pasal 8.

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. Perusahaan Negara tersebut merupakan penanggung pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 9

1. Bagian dari Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk pembayaran ganti kerugian pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, diperbunkakan dalam proyek-proyek yang produktif di mana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian besar secara langsung atau tidak langsung.
2. Pelaksanaan perbunkaan menurut ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

Jaminan Pertanggungan Kecelakaan Diri
bagi Penumpang

Pasal 10.

- (1) Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 13 di bawah, tiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan dari iuran wajib menurut/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan oleh Pengangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut :

- a. dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan;
- b. dalam hal kereta api : antara saat naik angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan;
- c. dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat yang ditumpanginya di tempat tujuan menurut tiketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan;
- d. dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun di daratan pelabuhan tujuan menurut tiket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan;

(2) Jaminan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, berupa pembayaran ganti kerugian pertanggungungan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
- b. dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan; Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya;
- c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari; Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, perawatan dalam rumah sakit,

photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapatan dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.

- d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
- (3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksud dalam ayat (2) sub b pasal ini, ganti kerugian pertanggungungan dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal cacat tetap dari :

	kanan		kiri
Kedua lengan atau kedua kaki	—	100%	—
Satu lengan dan satu kaki	—	100%	—
Penglihatan dari kedua mata	—	100%	—
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan ..	—	100%	—
Lengan dari sendi bahu	70%	—	60%
Lengan dari atau di atas sendi siku ...	65%	—	55%
Tangan dari atau di atas sendi pergelangan tangan	60%	—	50%
Satu kaki	50%	—	50%
Penglihatan dari satu mata	30%	—	20%
Ibu jari tangan	25%	—	30%
Telunjuk tangan	15%	—	10%
Kelingking tangan	10%	—	5%
Jari tengah atau jari manis tangan ...	10%	—	5%
Tiap-tiap jari kaki	5%	—	5%

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas, persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut di atas ini, besarnya ganti kerugian pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkan presentasi-presentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi ganti kerugian tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak akan diberikan lebih lanjut presentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
- f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.
- g. Dalam hal cacat tetap yang diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan ganti kerugian pertanggungan sebesar selisih dari jumlah yang ditetapkan semula.
- h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap satu-satunya sebab pembayaran ganti kerugian pertanggungan dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah ganti kerugian pertanggungan untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.
- (4) a. Ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) sub c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas ganti kerugian pertanggungan untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.
- b. Ganti kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari ganti kerugian pertanggungan untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.

c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.

- (5) Perusahaan berhak menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana diterima oleh korban.

Pasal 11

Besarnya pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian, cacat tetap, maksimum penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) di atas, ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12.

- (1) Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban, adalah janda/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban.
- (3) Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yo. Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat pinjamanpun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau menjalankan pailisemen.

Pasal 13.

Pertanggung-janaan yang dimaksudkan pada pasal 10 di atas, tidak menjamin hal-hal sebagai berikut :

- a) jika korban/ahli warisnya telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b) bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
- c) kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang :
 1. dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. melakukan perbuatan kejahatan,
 3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan/rokhaniah luar biasa lain :
- d) kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai demikian, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 2. kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
 3. kecelakaan dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieder), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusakan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 4. kecelakaan dari akibat dari senjata-senjata perang;

5. kecelakaan dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai, atau di-konfiskasi atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
7. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas Angkatan Bersenjata;
8. kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14.

Pembayaran ganti kerugian pertanggung-janaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian Internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

*Penuntutan Pembayaran Ganti
Kerugian Pertanggung-janaan*

Pasal 15.

- (1) Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggung-janaan berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung-janaan, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu, dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggung-janaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16.

Tuntutan-tuntutan ganti kerugian/pertanggungan harus diajukan kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Pasal 17.

(1) Kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam ayat-ayat dalam pasal ini untuk tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.

(2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

a. dalam hal kematian :

1. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi : hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. dalam hal cacat tetap atau cedera :

1. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang cacat/cedera pada si penuntut;

2. surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 di atas;

3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi : hubungan sebab musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungan, selain mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.

(4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18.

(1) Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (1), di atas menjadi gugur, dalam hal-hal seperti berikut :

a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;

b. jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;

c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) di atas, dalam waktu tiga bulan setelah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

(2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) di atas tidak diterima oleh yang bersangkutan.

(3) Setelah pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan suatu pembayaran selanjutnya.

Pasal 19.

Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang kereta api dalam kota, kereta ringbaan dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 kilometer, dibebaskan dari iuran wajib dan bagi mereka tidak berlaku ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6 dan ketentuan-ketentuan hukumannya, namun mereka menikmati jaminan pertanggungan kecelakaan diri dan hak-hak yang bersangkutan menurut syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Larangan-larangan

Pasal 20.

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini dilarang bagi pihak-pihak lain selain Perusahaan, untuk menjual pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang-penumpang alat angkutan penumpang umum secara langsung atau melalui pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan secara wajib ataupun sebagai syarat pengangkutannya.

Ketentuan-ketentuan Hukum

Pasal 21.

(1) Barang siapa menjual atau mengeluarkan sesuatu karcis atau ticket penumpang, ataupun mengangkut seseorang penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, untuk itu, dan seseorang penumpang alat pengangkut penumpang umum yang tidak membayar iuran wajib dan kupon pertanggungan untuk itu, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah).

(2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang biasanya menjual atau mengeluarkan, atau menyuruh/membiarkan petugas-petugasnya menjual atau mengeluarkan karcis atau ticket penumpang : ataupun yang biasanya mengangkut atau menyuruh/membiarkan petugas-petugasnya mengangkut penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberi kupon pertanggungan yang dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini untuk itu ataupun yang melalaikan kewajibannya untuk menyetor hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya menurut pasal 3 ayat (2) di atas dan barang siapa melanggar ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22.

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) di atas yo. pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 23.

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) Peraturan Pemerintah ini yo. pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, demikian pula bagi iuran-iuran wajib yang harus dipertanggung jawabkan dan disetorkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) di atas, alat angkutan umum yang menjadi miliknya, menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 24.

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 Peraturan Pemerintah ini yo. pasal-pasal 8 yo. 9 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang demikian pula untuk penagihan iuran wajib yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) di atas, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.
- (2) Dalam hal yang dikenakan denda/si wajib setor ialah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyenderaan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, ditujukan terhadap pemimpin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

Penutup

Pasal 25.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

Sukarno

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1965

SEKRETARIS NEGARA

td.

Mohd. Ichsan

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NO. 28.